digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN KIAI HUSEN MUHAMMAD

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN
No. KLAS K 8-2009 046 S/
8-2009/S/046
TANGGAL :

OLEH:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A C H. TIRMIDZI
NIM : C02303071

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

Gadjah Belang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ach. Tirmidzi
NIM	: C02303071
Semester/Jurusan	: XII/Siasah Jinayah
Fakkultas	: Syari'ah
Alamat	: Jl. Pantai Lombang Dusun Gunung Pekol Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung-jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 September 2009

METERAI TEMPEL

Ach. Tirmidzi
NIM. C02303071

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ach. Tirmidzi / NIM. C02303071** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 September 2009
Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H. Sahid M.Ag
NIP. 150275953

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ach. Tirmidzi** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 8 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Sahid, HM. M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,

Ach. Room Fitriyanto, SE.
NIP. 197706272003121002

Penguji I,

Drs. Marjudi, SH.
NIP.194810061978031003

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,

Dr. H. Sahid, HM. M. Ag.
NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 8 September 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Ach. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Bibliography Research*) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan?, Bagaimana persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan kedua tokoh tersebut?.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Adapun data yang dihimpun adalah buku-buku, artikel surat kabar, jurnal, atau majalah ataupun karya tulis lainnya yang menggambarkan pemikran kedua tokoh tersebut tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif berdasarkan kajian teks dengan menggunakan pola pikir deduksi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad, tidak bertentangan dalam Islam. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuanpun juga berhak yang sama sebagaimana seperti peran laki-laki. Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad adalah tokoh pembela perempuan yang konsisten dalam memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Sehingga ia termasuk salah-satu kiai yang membolehkan perempuan jadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad dibolehkannya bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Jadi menurut keduanya tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan menjadi pemimpin. Pandangan dan gagasan Masdar dan Kiai Husen tentang kepemimimpinan perempuan terletak pada kontekstualisasi teks (kritik teks). Bedanya kalau Masdar menafsirkan teks tidak terlepas dengan konsep fikihnya, sedangkan Kiai Husen menafsirkan teks tidak terlepas dari sejarah dan fiqihnya.

Tidak cukup hanya membaca dan mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad, namun yang lebih penting adalah mengimplementasikan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Dengan demikian, alangkah bagusnya kemudian ada penelitian tentang pemikiran-pemikiran Masdar Farid Mas'udi di berbagai bidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

PENGESAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Kajian Pustaka 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penerlitian 12

H. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI

A. Riwayat Hidup Madar Farid Mas'udi 18

B. Karya-karyanya 21

C. Metode Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Kepemimpinan Perempuan 24

D. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi 26

BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT KIAI HUSEN MUHAMMAD

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan 32

B. Karya-karyanya..... 36

C. Metode Pemikiran Kiai Husen Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan 43

D. Pemikiran Kiai Husen Muhammad 45

BAB IV ANALISSIS KONPARATIF PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN KIAI HUSEN MUHAMMAD TENTANG KEPEMIMPINAN PERMPUAN

A. Persamaan dan Perbedaan kedua tokoh tersebut 51

B. Kekurangan dan Kelebihan kedua tokoh tersebut 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berahirnya reformasi, perbincangan wacana kepemimpinan perempuan selalu memperoleh perhatian yang sangat besar oleh banyak kalangan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu isu besar dalam pemikiran Islam kontemporer di samping isu demokrasi, relasi agama dan negara. Isu ini muncul dari keperihatinan yang sangat mendalam atas ketertindasan kaum perempuan dan perlakuan tidak adil terhadap mereka hampir dalam seluruh ruang.[1] Sehingga kesempatan seorang perempuan untuk menempatkan posisi dikursi parlemen, baik di legislatif maupun eksekutif sangatlah terbatas.

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif ataupun legislatif sangatlah penting. Karena perempuan, yang mampu dan memudahkan akses bagi persoalan perempuan untuk mengawasi dan menyuarakan kebijakan-kebijakan yang masih tidak adil bagi hak-hak perempuan.[2]

---

[1] Adnan Mahmud, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 102
[2] Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik juga menjadi catatan sejarah Nabi Muhammad. Beberapa perempuan pada masa itu turun ke medan perang, berdiskusi di majlis-majlis, menjadi imam shalat, (seperti Ummu Waraqoh ra.), menjadi guru bagi kaum laki-laki, menjadi sumber pendapatan bagi keluarga dan masyarakat dan lain-lain.[3]

Namun banyak kalangan yang berbeda pandangan, termasuk umat Islam sendiri tidak setuju terhadap masuknya perempuan di wilayah publik. Aktivitas publik merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai hak yang sama, sebagaimana apa yang selama ini dilakukan oleh seorang laki-laki termasuk memimpin dalam wilayah publik.

Sejarah kepemimpinan perempuan dalam Islam memang tidak begitu mendapat porsi pembahasan yang cukup proporsional. Dalam wacana Islam di Indonesia persoalan ini juga masih jarang dibicarakan. Intelektual seperti Nur Cholis Masjid yang panggilan akrabnya Cak Nur, tokoh pembaharu Islam di Indonesia misalnya, pernah dikritik oleh kalangan femenimis karena secara spesifik ia tidak pernah menyentuh tema-tema perempuan dalam Islam.[4] Hal ini sangat berbeda dengan fenomena Islam di Timur Tengah seperti Hasan Hanafi, Muhammad Imarah, Muhammad Arkoun, Abdullah An-Naim, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Muhammad Sahrur. Meskipun secara biologis mereka laki-laki, namun mereka menaruh perhatian pada isu kepemimpinan perempuan. Bagi mereka

[3] *Ibid,* h. 43
[4] Syafiq Hasyim, *Sejarah Kepemimpinan Perempuan,* h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan perempuan dalam Islam sama pentingnya dengan persoalan peradaban Islam secara umum.[5]

Selain tidak mendapat porsi atau kesempatan yang signifikan, perempuan di wilayah publik juga dikarenakan adanya sejumlah rambu-rambu yang didesain untuk menjegal atau menghalangi perempuan tampil sebagai pemimpin publik. Ironisnya, sebagian masyarakat menganggap hal ini sebagai bukti ketidakmampuan perempuan di ranah publik. Banyak kalangan menganggap bahwa rendahnya partisipasi perempuan di dunia publik merupakan hal yang natural (takdir ketidakmampuan) saja. Tidak ada kesadaran bahwa rendahnya partisipasi itu karena sejarah kebaradaan perempuan sebagai makhluk yang memiliki hak selalu dinafikan (tidak dihitung) oleh kultur atau tradisi maupun oleh struktur sosial-politik yang ada. [6]

Jika pandangan ini masih betah menetap dalam *mindset* (pola pikir) bangsa Indonesia, maka hak perempuan yang bebas berpartisipasi akan sangat sulit diwujudkan. Dirampasnya hak-hak perempuan bukan karena tidak adanya deretan undang-undang yang memayunginya. Problem terbesar bukan pada undang-undang tetapi karena memang hak itu tidak diberikan atau bahkan dirampasnya.

---

[5] *Ibid,* h. 4
[6] Ulfah, *Partisipasi Perempuan dalam Politik,* h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peranan perempuan di pelbagai bidang kehidupan, kiranya tidak perlu diragukan lagi. Bukan saja di dalam bidang biologis dan alamiah saja, tetapi di bidang-bidang yang lain juga mempunyai hak dan peran yang sama. Tentu saja ada perbedaan besar kecilnya peranan disuatu bidang tertentu, sesuai dengan sifat-sifat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Adakalanya di suatu bidang, perempuan punya peranan lebih besar dan adakalanya di bidang yang lain, laki-laki punya peranan lebih besar.[7]

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam pandangan beberapa ulama tidak hanya sebatas dalam lingkup keluarga, tetapi meliputi pula kepemimpinan dalam masyarakat (kepemimpinan publik) dan politik. Sehingga perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengaktualisasikan potensinya sebagai pemimpin.

Selain realitas di atas, yang menjadi penghalang terhadap peran perempuan dalam wilayah publik, yaitu tidak terlepas dari dua alasan dan larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan. *Pertama,* adanya ayat al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan yaitu surat an-Nisā' ayat 34 yang berbunyi: اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ[8] (laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan). *Kedua,* juga ḥadīs yang menyatakan لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً

[7] KH. Abdul Muchit Muzadi, *Fiqih Perempuan Praktis*, h. 4
[8] Surat *An-Nisa'*, Jus 4, Ayat 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[9](tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan suatu urusannya kepada perempuan).

Kedua dalil ini mempunyai keterkaitan dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Adapun alasan lain, baik ayat maupun ḥadīs tersebut, mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Namun dalam kalangan mufassir kontemporer melihat ayat dan ḥadīs tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat dan ḥadīs tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

Surat an-Nisā' ayat 34 secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Sementara ḥadīs yang mengatakan, "*Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusanya kepada perempuan",* tidak digariskan secara umum. Ḥadīs ini berkaitan dengan suatu peristiwa, seperti yang telah diriwayatkan Bukhori, Ahmad, an-Nasa'i, dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah. "Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisrah sebagai penguasa mereka, lalu beliau bersabda: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً "*Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan".*[10]

[9] Shohih Bukhori, Jus 2, h. 82. Sunan Tirmidzi, Bab al-Fitan, h. 75
[10] *Ibid,* h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah hadīs yang selama ini dijadikan pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat, mulai dari lembaga kemasyarakatan sejenis yayasan, ormas, (kecuali hanya berstatus *underbouu),* sampai dengan kepemimpinan politik, khususnya kepemimpinan negara *(al-Imāmah al-'uzmah).* [11]

Ḥadīs di atas dari sudut sanad memang dinilai sahih. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat. *Pertama,* karena statusnya sebagai ḥadīs *ahad* (yang diriwayatkan oleh satu mata rantai), maka bagaimanapun menurut para ahli ḥadīs sendiri tidak bisa memberikan keyakinan yang penuh atas keotentikannya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa demi Allah *(wallahi)* Rasulullah telah bersabda begitu. *Kedua,* ḥadīs itu baru dikemukakan oleh perawinya, Abu Bakrah, seorang diri, kira-kira 23 tahun sesudah Rasulullah wafat. Selama itu, tidak ada seorang sahabat yang diketahui ikut mewartakannya, mekipun kita bisa merasakan betapa seriusnya isi ḥadīs tersebut. *Ketiga,* ḥadīs itu dikemukakan oleh perawi pada saat-saat konflik antara 'Ā'isyah dengan Sayyidina Ali ra. *Keempat,* ḥadīs itu dinyatakan oleh Rasulullah demikian menurut perawi, dalam konteks kekaisaran Parsi yang *notabene* memang menyimpan kebencian terhadap Islam.

Ḥadīs di atas juga dikaitkan, dengan masyarakat Persia ketika itu dan bukan berlaku umum dalam segala urusan. Dalam konteks melihat ḥadīs dan

[11] Masdar F, Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Refroduksi Perempuan,* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan surat an-Nisā' ayat 34 dapat dilihat mengenai adanya hak-hak politik kepemimpinan kaum perempuan seperti yang diungkapkan dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Dan orang-orang yang berimana, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dibei rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Qs. At-Taubah: 71)*[12]

Secara umum kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan seperti seruhan untuk berbuat yang makruf dan menjauhkan yang munkar. Termasuk juga di dalam masalah politik, perempuan berhak yang sama sebagaimana seorang laki-laki.

Suatu fakta sejarah bahwa 'Ā'isyah, istri Rasulullah, pernah memimpin pasukan dalam perang melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. Keterlibatan 'Ā'isyah dalam peperangan itu menunjukkan partisipasi kaum muslimin dalam bidang politik praktis sekalipun.[13]

---

[12] Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, *Surat At-Taubah*, Jus 10, Ayat 7, h. 291
[13] Nasaruddin Umar, *Perempuan Dalam Islam*, h. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini akan mengangkat bacaan dan wacana baru tentang partisipasi perempuan, menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad. Karena selama ini, wacana yang berkembang khususnya di Indonesia perempuan selalu dinafikan dibawah kaum laki-laki. Isu dan tindakan yang seperti inilah, yang seharusnya dilakukan oleh kaum perempuan sendiri demi mengubah realitas politik yang mendiskriditkan terhadap peran politik perempuan saat sekarang ini. Karena tidak menutup kemungkinan, banyak kaum perempuan yang lebih mampu di atas kaum laki-laki. Persoalan ini juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh warga Negara, tanpa membedakan ia laki-laki atau perempuan. Demi terciptanya realitas politik yang ramah dan mencerminkan rasa keadilan dan persamaan kedudukan atas sesama manusia, laki-laki ataupun perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya berfokus pada penjelasan kepemimpinan perempuan, menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan pemikiran kedua tokoh tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang *"Kepemimpinan Prempuan",* yang difokuskan pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad, telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian tersebut, berdasarkan temanya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, "Kitab Kuning Dan Perempuan, Perempuan Dan Kitab Kuning"(catatan untuk Masdar Farid Mas'udi) oleh Martin van Brinessen. Seorang peneliti NU dari Belanda. Tulisan ini menjelaskan mengenai kedudukan perempuan dalam diskursus (wacana, bahasan) dominan kitab kuning. Masdar Farid Mas'udi, dikenal orang yang sekaligus loyal dan kritis pada tradisi keilmuan kitab kuning. Karya ulama zaman dulu menurut Masdar seharusnya dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial politik pada waktu itu. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum pada tempat dan zamannya.

Kedua, "Kiai Husen Membela Perempuan" karya M. Nuruzzaman, Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dalam buku ini menjelaskan gagasan-gagasan Kiai Husen Mahammad tentang perempuan mulai dari gerakannya hingga pembelaannya.

Ketiga, "Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia" oleh Adnan Mahmud, Sahjad M. Aksan dan M. Adib Abdushomad. Dalam buku ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tafsir gender dalam pemikiran Islam kontemporer menurut Kiai Husen Muhammad. Menurut Kiai Husen Muhammad, problem ketimpangan gender ini melahirkan aktivitas pemikiran kritis dari para pemikir agama (Islam), terutama mereka yang *concern* terhadap isu-isu gender, untuk mencoba melihat kembali isu-isu ketidakadilan gender ini dari sudut pandang Islam kontemporer.

Keempat, "Jenis Kelamin Fiqh Perempuan" oleh Tim Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD) dan The Asia Foundation (Jurnal Gerbang). Di dalam Jurnal ini, Marzuki Wahid melakukan wawancara langsung dengan Kiai Husen Muhammad mengenai peran perempuan dalam persfektif fiqh.

Selain buku dan karya tulis yang telah disebut diatas, tentu masih banyak buku atau tulisan lain yang membahas pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Dalam skripsi ini, penulis akan lebih memfokuskan secara sistematis dan spesifik serta mendiskripsikan secara mendalam mengenai kepemimpinan perempuan menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui perbedaan persamaan pemikiran diantara kedua tokoh NU tersebut, tentang kepemimpinan perempuan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam *fiqh siyāsah* terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan.
   b. Untuk mengenalkan sosok Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad sebagai salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam wacana perempuan.
2. Secara Praktis: untuk dijadikan bacaan, refrensi, dan rangsangan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan tentang gagasan-gagasan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan Skripsi ini, perlu kiranya penulis untuk mendefinisikan judul Skripsi ini.

1. Kepemimimpinan Perempuan: diartikan perihal pemimpin perempuan dalam pemusatan kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muahammad: yaitu pandangan, penilaian, serta pemikirannya mengenai kepemimpinan perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengingat studi ini seluruhnya bersifat kepustakaan *(library research).* Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[14] Adapun penelitian ini bersifat historis-faktual,[15] karena meneliti tokoh dan pemikirannya, serta memberi gambaran yang utuh yang sistematis dalam mengungkap gagasan-gagasan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan.

2. Data Yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang riwayat hidup Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad dan latar belakang keilmuannya.

[14] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 3
[15] Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang kepemimpinan perempuan, baik yang terdapat dalan berbagai karyanya, maupun hasil kajian seseorang terhadap pemikirannya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek mana data-data tersebut diperoleh.[16] Sumber data penulis gunakan adalah bersifat kepustakaan. Data pustaka terdiri dari data primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan skripsi, yaitu dari buku-buku pokok yang membahas masalah ini. Data primer yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

a. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan* karya Masdar Farid Mas'udi.
b. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* karya Kiai Husen Muhammad.
c. *Fiqh Perempuan Refleksi atas Wacana Agama dan Gender* Karya Kiai Husen Muhammad.
d. *Jenis Kelamin Fiqh Perempuan,* Karya kiai Husen Muhammad
e. *Tafsir Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer,* Kiai Husen Muhammad.

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* h. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah sumber yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. *Qur'an Menurut Perempuaan Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir,* karya Amina Wadud.
b. *Qur'an Menurut Perempuan Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan,* Amina Wadud.
c. *Argumentasi Kesetaraan Gender Persfektif Al-Quar'an,* DR. Nasaruddin Umar.
d. *Perempuan Dalam Islam,* DR. Nasaruddin Umar.
e. *Analisis Gender Transformasi Sosial,* Mansour Fakih.
f. *Menggugat Hak Politik Permpuan,* Hesti Armiwulan dan Dian Noeswantari.
g. *Kiai Husein Membela Perempuan,* karya M. Nuruzzaman.
h. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,* Syafiq Hasyim.
i. *Negara dan Perempuaan Reorientasi Kebijakan Publik,* Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA.
j. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* DR. Istibsyaroh.
k. *Pembebasn Perempuan,* Asghar Ali Angineer.
l. *Perempuan si Panggung Politik, Ufi Alfiah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. *Politik berparas Perempua,* Joni Lovenduksi.

n. *Fikih Perempuan Praktis,* KH. Abdul Muchith Muzadi.

o. *Menelusurii Kesetaraan Gender dalam Studi Islam,* Heri Shalahuddin.

p. *Kahdijah Sosok Perempuan Karrier Sukses Bedah wacana Gerakan Feminisme dalam Islam,* Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyahar.

q. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan,* Mansour Faqih.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan merujuk pada sumber yang ada, baik yang ditulis secara langsung oleh Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muahammad maupun sumber-sumber sekunder yang berusaha, membaca, mendiskripsikan, dan mengkritisi tokoh ini. Selain itu penulis juga mengambil data-data dari surat kabar, koran,[17] Jurnal,[18] desertasi.[19]

5. Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan dalalm penelitian ini adalah deskriptif komparatif berdasarkan kajian teks dengan menggunakan pola pikir deduksi.

Deskriptif adalah suatu cara menguraikan atau menggambarkan data-data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.

[17] Ulfatun Ni'mah Ichwan, *Perempuan dan Femenisme,* Surya, Selasa, 21 April 2009.
[18] Taswirul Afkar, *Gerakan Perempuan Dalam Islam,* edisi 5, 1999.
[19] Nasaruddin Umar, *Persfektif Gender dalam Islam,* Paramadina, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini dipakai untuk memaparkan dengan teliti mengenai kepemimpinan perempuan menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad.

Pola pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum kebentuk khusus.[20]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi Skripsi ini, maka penulisnya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi Konsep Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas'udi. Yaitu mulai dari riwayat hidupnya, pendidikannya, karya-karyanya, metode pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang kepemimpinan perempuan.

BAB III : Berisi Konsep Kepemimpinan politik perempuan Menurut Kiai Husen Muhammad. Yang meliputi rawayat hidupnya, karya-karyanya,

[20] Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran, dan metode pemikiran Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan.

Bab IV : Analisis Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, serta memberikan penilaian persamaan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan diantara kedua tokoh tersebut.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Masdar Farid Mas'udi lahir dari ibunda Hj. Hasanah, di Dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954. Masdar Farid Mas'udi merupakan putra, dari Kiai Mas'udi bin Abdurrahman, adalah seorang Kiai yang kesehariannya mengisi pengajian majlis ta'lim di kampung tersebut. Kakeknya, Kiai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintisnya. Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.[21]

Setelah tamat Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung diserahkan oleh ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Mbah Kiai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil.

Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Mbah Kiai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas III Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas III Aliyah.

[21] Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Refroduksi Perempuan,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk ngajar dan menjadi asisten pribadi Kiai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan.

Dalam kapasitasnya sebagai asisten pribadi inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang salaf (klasik) maupun yang khalaf (modern).

Tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Ḥadīs. Di masjid Jami' IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-balah (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa.[22]

Berbagai seminar ilmiah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.

[22] *Ibid,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena 'dosa' memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setalah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa media ibu kota. Tahun 1985, setelah Muktamar Situbondo, bersama dengan Kiai Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.[23]

Dimulai dari halaqah Watucongol tahun 1989 dengan tema "Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual", kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikut sertaan para Kiai baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Salah satau diantara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.

Saat ini, kegiatan sehari-harinya selain sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta membina pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan

[23] Masdar Farid Mas'udi, *Keadilan Risalah Zakat Pajak dalam Islam,* h. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluluskan dengan prestasi akademikin yang unggul sesuai dengan namanya. Yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik.

B. Karya-Karyanya

Berbagai karya ilmiyah berupa makalah, artikel dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh, dan beberapa kumpulan tulisan adalah sebagai berikut:

1. *Keadilan; Risalah Zakat / Pajak dalam Islam.*
2. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan.*
3. Yang terakhir ini, pada tahun 2002, bahkan telah diterbitkan dalam versi Inggris berjudul *"Islam & Women's Reproductive Rights"* oleh Penerbit Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.[24]
4. *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU.*
5. *Dinamika Kaum Santri*, Penerbit CV Rajawali.
6. *Peranan ombudsman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.* Penerbit: Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
7. *Fikih Lintas Agama.*
8. *Agama-agama, Kekerasandan Perdamaian.*

[24] *Ibid.* h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. *NU "liberal": dari tradisionalisme ahlussunah ke universalisme Islam.*

10. *Fiqh : Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat* / editor, Masdar Farid Mas'udi.

Di antara aktivitas organisasi Masdar F Masudi diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena 'dosa' memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setalah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa mass media ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am dibidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.

Sebagai kordinator program P3M (Prhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 –

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1990. Di lain pihak, didukung oleh Rabitah Ma'ahid Islami (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman Salaf melalui berbagai halqah. Dimulai dari halqah Watucongol tahun 1989 dengan tema "Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual", kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikut sertaan para kyai baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Salah satau diantara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.[25]

Sejak 4 tahun terakhir Masdar F Mas'udi, yang sempat kuliah Program Filsafat di S-2 ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademikin yang unggul sesuai dengan namanya. Yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik. Mulai tahun 2004 merintis cabang di Depok, Bogor, dengan program yang sama.[26]

Kini selain sebagai Katib Syuriah PBNU, Masdar F Mas'udi aktif di : P3M sebagai ketua/direktur utama; di Komisi Ombudsman Nasional sebagai Anggota; dan di Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) sebagai anggota.

.

---

[25] Imronfauzi, *Berakar Pada Tradisi Bervisi Moderen,* 5 September, http://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-masudi/ 2009

[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Metode Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Kepemimpinan Perempuan

Adapun metodologi yang dipakai Masdar Farid Mas'udi dalam hal ini, adalah mengarah kepada pola metode kritis analisis. Metodologi ini didasarkan pada fakta-fakta berikut:

Pertama, dalam upaya penemuan hukum baru, sebagai mana Hazairin dan Munawirin, Masdar memilih metode alternative yang dikembangkannya sendiri. Yakni rekonstruksi penafsiran. Rekonstruksi penapsiran Masdar di tempuh melalui rekonstruksi *qaṭ'ī* dan *ḍannī*. Untuk mendukung upaya penfasiran itu, Masdar penyarankannya dipakainya hermenuetika sebagai sarana bantu untuk melakukan *rekontruksi interpretative*, yang menurutnya lebih bisa menghasilkan penafsiran yang lebih dekat pada kebenaran dan kemaslahatan. Berdasarkan uraian demikian, maka metode yang dipakai Masdar cendrung pada pola *rekontruksi interpretative*.[27]

Kedua, hasil pemikiran hukum Masdar lebih cendrung menampakkan sisi kritis terhadap teks (fikih). Menafsirkan teks (fikih) disesuaikan dengan kondisi sosial saat sekarang ini. Dan tidak bisa dibantah bahwa pola pemikiran Masdar yang demikian itu mengarah kuat pada pola responsi kritis terhadap apa yang terjadi dengan zaman sekarang. Kalau fikih melarang perempuan diranah publik (pemimpin negara) dan membatasi peran perempuan diranah publik, Masdar membolehkannya. Karena menurutnya, setiap manusia baik laki-laki maupun

[27] Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, *Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris.* h. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan juga berhak dalam dunia publik. Yang dimaksud aktivitas publik menurut Masdar seperti, sebagai guru, pekerja sosial, kepengurusan organisasi kemasyarakatan, ahli hukum seniman, politisi, agamawan, dan sebagainya.[28]

Ada kaidah—yang sering dianggap sebagai kaidah syariat—yang menyatakan, "*Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.*"[29] Para mufassir feminis sering menggunakan kaidah ini dengan alasan bahwa penafsiran para mufassir sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis zamannya. Adanya perubahan historis-sosiologis sampai pada era ini mengharuskan revisi penafsiran yang telah lalu. Penafsiran klasik dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi sosiologis masyarakat saat ini. Demikian juga dengan Masdar, menafsikan teks (fikih) mestilah dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial dan politik.

Berdasarkan metodologi Masdar yang telah dipaparkan penulis di atas, maka sebenarnya dalam Islam tidak ada yang dinamakan hak-hak perempuan atau hak-hak laki-laki. Begitu pula dalam Islam tidak ada apa yang dinamakan kewajiban perempuan dan kewajiban laki-laki. Yang ada dalam Islam tiada lain adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, tidak melihat lagi apakah dia laki-laki atau perempuan.

Maka dari itu, berdasarkan keumuman Syariat Islam dan keumuman tiap-tiap hukum dalam Syariat Islam, maka perempuan berhak beraktivitas dalam

[28] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,* h. 84
[29] Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan,* h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek perdagangan, pertanian, dan perindustrian sebagaimana laki-laki, sebab Syariat Islam telah datang dalam seruan yang bersifat umum untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak pula menjalankan seluruh *taṣarrufat qauliyah*, yakni melaksanakan berbagai akad-akad dan muamalah sebab Syariat Islam datang untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak pula memiliki satu sebab di antara sebab-sebab kepemilikan harta dan berhak pula untuk mengembangkan hartanya dengan cara syar'i apa pun baik dia kerjakan sendiri maupun dikerjakan orang lain, sebab Syariat Islam datang untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula perempuan berhak pula melakukan kegiatan pendidikan, berjihad, melakukan kegiatan politik seperti bergabung dengan sebuah partai politik, serta melakukan segala aktivitas dalam segala aspek kehidupan sebagaimana laki-laki, sebab Syariat adalah untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan.[30]

D. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

Masdar Farid Mas'udi (Wakil Katib Syuriyah PBNU dan Direktur P3M Jakarta) sudah lama terkenal sebagai sosok lokomotif pembaharu dalam tubuh NU yang dikenal kritis, analitis, progresif, dan kadang kala mengagetkan. Dua bukunya, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, dan Reproduksi

[30] Taqiyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, h. 255-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan adalah salah satu bukti konsistensinya dalam lapangan pembaharuan pemikiran. [31]

Pemikiran Masdar inipun banyak yang menular ke bawah. Ulil Abshar Abdallah, tokoh muda NU dan lokomotif JIL dalam bukunya Membakar Rumah Tuhan menceritakan, ketika Lakpesdam NU mengadakan program pelatihan bagi para Kiai muda NU dari seluruh Jawa, ternyata, banyak dari mereka yang sudah mempunyai pemikiran progresif, semisal Kiai Husen Muhammad dari Arjawinangun, Cirebon, dan KH. Moh. Ishom Hadizq (al-maghfurlah) dari Tebuireng Jombang. Mereka sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran Moh. Arkoun dan Fazlur Rahman.

Yang paling menonjol dari Masdar Farid Mas'udi adalah kiprahnya di bidang pemikiran keagaman yang sering kali dianggap mengagetkan. Secara garis besar pemikiran Masdar ini dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebutnya Islam *al-Islam at-Taharruriy.* Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, Islam Taharruri ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang kini banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib) maupun antitesanya Islam Fundamentalis (*Isfund*). Bahkan Islam Taharruri ini bisa dikatakan kritik terhadap kedua wacana atau gerakan Islam tersebut.

Ketika gerakan perempuan di Indonesia muncul, pada tahun 1994 P3M (didirikan pada tahun 1983) meluncurkan program yang diberi nama "*Fiqh Nisā*".

[31] Masdar farid Mas'udi, *Agama Keadilan,* h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masdar dan beberapa koleganya seperti Lies Marcoes Natsir, dan Syafiq Hasyim, di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) menggagas program ini. Masdar, melalui hubungannya dengan para Kiai, adalah satu-satunya sarjana Muslim yang mengenalkan isu perempuan ke dalam pesantren. Pada waktu itu, program ini berlangsung di sejumlah pesantren di Jawa dan Madura.

Sungguh, bagi pesantren perbincangan mengenai perempuan adalah hal baru. Lagi pula, sebagaimana disebutkan sebelumnya, jarang pesantren yang mendukung isu-isu perempuan. Masdar menggunakan terminologi yang ada di pesantren, seperti nama programnya sendiri: *Fiqh al-Nisā*. Ia mengundang tokoh penting dalam pesantren seperti ibu Nyai (istri Kiai), santri dan beberapa *muballig*. Pengenalan yang dilakukan Masdar mengenai isu-isu perempuan dengan mudah dapat diterima para Kiai, karena Masdar sendiri seorang Kiai. Tidak diragukan, pembahasannya mengenai isu perempuan menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan Masdar sukses. *Fiqh al-nisâ'* kemudian berlanjut di beberapa pesantren di Jawa, Jakarta dan tempat-tempat lain.[32]

Berangkat dari program *fiqh al-Nisā'* tersebut, Masdar dikenal sebagai orang yang loyal dan kritis kepada teradisi keilmuan kitab kuning. Dalam berbagai forum ia senantiasa mengambil sikap bahwa kitab, selain obyek *pengajian,* juga harus dijadikan obyek *pengkajian* studi kritis. Karena menurut Masdar, karya ulama zaman dulu mestilah dipahami secara kontekstual, dengan

[32] *Ibid,* h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan latar belakang sejarah, sosial dan politik. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum pada tempat dan zaman yang dikarangnya.[33] Oleh karena itu, apa yang dilakukan Masdar adalah untuk melakukan sebuah penafsiran kembali terhadap konsep-konsep fikih yang bias *patriarkhis*.

Melakukan penafsiran (reinterpretasi) terhadap fikih menurut Achmad Satori Ismail, boleh-boleh saja dilakukan asalkan masih termasuk di dalam ruang lingkup hukum-hukum hasil *istimbaṭ ijtihādī.* Sedangkan hukum-hukum yang termasuk dalam syariat Islamiyah tidak mungkin akan diubah.[34] Dengan kata lain, yang boleh direkonstruksi adalah fikih yang dikategorikan sebagai ajaran-ajaran *juziyah* (partikular atau teknis-oprasional) berkaitan dengan waktu dan tempat, dan yang dianggap *ẓannī.* Yang tidak boleh ditafsir ulang adalah ajaran yang tidak dipengaruhi waktu dan zaman, dan dianggap *qaṭ'ī.*[35]

Di dalam khazanah fikih, Masdar Farid Mas'udi menjelaskan tentang kepemimpinan politik perempuan terjadi karena ada dua hal. *Pertama*, karena prinsip-prinsip dasar tentang kesetaraan harus dijabarkan bukan diruang hampa sebagaimana fikih cenderung memperlakukan hukum dan ketentuan Islam, melainkan hal tersebut harus dijabarkan dalam bentuk sosial dan historis

---

[33] Martin Van Brunessen, *Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning,* Makalah, h. 2

[34] Robin L. Bush, *Wacana Perempuaan di Lingkungan NU Sebuah Perdebatan Mencari Bentuk,* Taswirul Afkar, Edisi 5, h. 31

[35] *Ibid.* h. *31*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. *Kedua*, kecenderungan bias pandangan yang *patriarkhis* di dalam khazanah teks dan pemahaman keagamaan yang selama ini lebih didominasi oleh otoritas keagamaan laki-laki.[36]

Perdebatan wacana mengenai perempuan yang sekarang terjadi dikalangan umat Islam pada umumnya adalah debat tentang perlu dan tidaknya sebuah proses penafsiran ulang terhadap konsep fikih yang dipandang mengurangi bagi kaum perempuan. Masdar berpandangan bahwa fikih (kitab kuning) yang secara umum diikuti oleh kaum pesantren ”tradsional” menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang separoh harganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan seperti fikih yang mengajarkan orang tua untuk membeli dua ekor kambing pada kelahiran anak laki-laki, tapi hanya satu ekor kambing pada kelahiran anak perempuan. Menurut Masdar, ajaran seperti ini sebetulnya melawan salah-satu prinsip utama dalam syari’ah, yaitu keadilan dan kesetaraan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perinsip ini terlihat misalnya di dalam al-Qur’an surat an-Nahl: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada

[36] Amalia Fauzia, *Tentang Perempuan Islam wacana Gerakan,* h. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (Surat an-Nahl:97)

Masalah kepemimpinan perempuan memang sudah ada sejak zaman dahulu, Masdar berpendapat, tidak mempersoalkan juga tidak benar, dari dulu di NU sendiri sudah dibicarakan, cuma NU melalui Munas NTB tahun 1987 mengambil pandangan yang moderat dan tidak dikotomis antara laki-laki dan perempuan, yang penting adalah kemampuan dan daya terimanya pemimpin itu. Kalau masyarakat menganggap si A mampu, walau dia berkelamin laki-laki atau perempuan, yang penting ia mampu." [37]

Sebenarnya saat sekarang ini, tidak sedikit kaum perempuan yang memiliki standar keilmuan seperti kaum pria. Dan idealnya tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menempati posisi publik, perempuan juga mempunyai hak. Jadi menurut Masdar tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan untuk berkreativitas diranah publik.

[37] Choirul Anam, *Masjid Masdar: Kita Perlu Silaturrahmi Hadapi Masalah Khilafiyah*, Sabtu,5 Juni,http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=3101, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT KIAI HUSEN MUHAMMAD

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Kiai Husein Muhammad, adalah putra pasangan Nyai Ummu Salma Shathori dan KH Muhammad Asyrofuddin lahir di Cirebon, tepatnya di Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Nasab Kiai diperoleh dari ibunya yang merupakan putri pendiri pesantren tersebut yaitu KH Syathori, sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil menantu oleh KH Syathori. Akan tetapi walaupun orang biasa Kiai Muhammad Asyrofuddin juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan pesantren. Sehingga secara kultural Husein Muhammad lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.[38]

Saudara kandung Kiai Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yaitu:

1. Hasan Thuba Muhammad, pengasuh Pesantren Raudlah at-Thalibin Bojonegoro Jawa Timur.
2. Kiai Husein Muhammad, pengasuh Pesantren Dar at -auhid Cerebon.

[38] Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan,* h. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pesantren Dar at-Tauhid Cerebon.
4. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pesantren Lasem Jawa Tengah.
5. Mahsun Muhammad, pengasuh Pesantren Dar at-Tauhid Cirebon.
6. Azza Nur Laila, pengasuh pesantren HMQ Lirboyo Kediri.
7. Salman Muhammad, pengasuh Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur.
8. Faiqoh Muhammad, pengasuh pesantren Langitan Tuban Jawa Timur. [39]

Semua saudara Kiai Husein Muhammad yang menjadi pengasuh di banyak pesantren menunjukkan bahwa mereka merupakan keturunan keluarga yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari figur kakek mereka KH Syathori yang giat memperjuangkan pendidikan dengan menggunakan sistem pendidikan madrasah, padahal pada waktu itu sistem pendidikan madrasah belum banyak digunakan oleh pesantren.

Kiai Husein Muhammad mengenyam pendidikan baik pendidikan agama yang merupakan kultur keluarganya dan juga pendidikan umum. Pendidikan agama mula-mula dia peroleh dari kakeknya KH Syathori, dan juga madrasah diniyah (agama). Di samping itu Husein juga bersekolah di Sekolah Dasar, selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri

[39] *Ibid,* h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(SMPN) 1 Arjawinangun selesai tahun 1969. Ketika menjalani pendidikan di SMP, banyak hal dilakukan oleh Husein Muhammad, dia aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya.

Kiai Husen menikah dengan seorang gadis yang bernama Lilik Nihayah Fuady Amin. Dari hasil pernikahannya telah dikarunia lima orang anak yakni: Hilya Aulia (1991), Layali Hilwa (1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz (1994), Najlah Hammadah (2002), dan Fazla Muhammad (2003).[40]

Husen Muhammad belajar agama sejak kecil di pesantren. Ia pertama kali belajar Al-Qur'an pada Kiai Mahmud Toha dan pada kakeknya sendiri Kiai Syatori. Di samping belajar di Madrasah Diniyah (sekolah agama) pesantren, Kiai Husen juga belajar di SD (sekolah dasar) dan selesai tahun 19966. kemudian melanjutkan di SMPN (sekolah menegah pertama negeri) Arjawinangun dan selesai tahun 1969, di SMPN inilah ia mulai aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan se-almamater. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren Husen telah memberikan ruang yang kondusif untuk kemajuan dengan membolehkan anak-anak Kiai menempuh pendidikan umum yang pada masa itu hal tersebut sangat dilarang para Kiai di pesantren. Usai menamatkan SMPN Husen melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sampai pada tahun 1973.[41]

---

[40] *Ibid,* h. 103
[41] Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan,* h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga tahun di Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Husen melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) tahun 1975 di Jakarta. Perguruan tinggi ini menghususkan kajian tentang Al-Quar'an dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal Al-Qur'an, Kiai Husen menyelesaikan pendidikannya di PTIQ. Husen sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa baik ekstra maupun intra kampus. Husen bersama rekannya mempelopori adanya majalah dingding di kampus dalam bentuk tulisan reportase. Keakraban Husen dengan jurnalistik ini karena Ia pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan mustafa Hilmy, orang yang pernah menjadi redaktur *Tempo.* Husen bersama teman-temannya juga melahirkan PMII kebayoran lama.[42]

Kiai Husen Muhammad menyelesaikan pendidikan formalnnya di PTIQ pada tahun 1980, kemudian melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir sampai tahun 1983.[43] Ia tidak bisa menjadi menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas terbesar di Timur Tengah tersebut, karena ijazah sarjana PTIQ belum disamakan. Sekalipun begitu, niatnya untuk menuntut ilmu tidak surut. Akhirnya ia belajar pada sejumlah Syeikh (guru besar) secara privat di Majma), Al-Buhu Al-Isla-miyah milik Al-Azhar. Secara formal di Al-Azhar ia belajar di Dira-sah Khasasah (Arabic Special Studies).[44]

---

[42] *Ibid,* h. 113
[43] Ala'I Nadjib, *Feminis Muslim Indonesia,* h. 39.
[44] Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela perempuan,* h. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husen Muhammad mengambil ilmu tafsir sesuai dengan saran gurunya di PTIQ yaitu Prof. Ibrahim Husen, karena Mesir lebih terbuka dalam bidang tafsir dibandingkan dengan negara timur tengah lainnya. Selama di Kairo, Kiai Husen Muhammad tidak menyiakan kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang tidak ia jumpai di Indonesia seperti karya Qasim Amin, Ahmad Amin dan buku-buku filsafat karya pemikir Negara barat seperti karya Nietche, Sartre dan lain-lain. Kiai Husen belajar di Mesir selama tiga tahun dan tahun 1983 pulang ke Indonesia.[45] Sejak saat itu, dia mengabdi di pesantren Dar al-Tauhid Cirebon Jawa barat untuk Mengembankan pesantren kakeknya sampai sekarang.

B. Karya-Karyanya

Sebagai intilektual muda yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa Arab, maka ia telah membuat dan menerbitkan buku serta menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kemampuannya itu, ia cukup produktif dalam menulis maupun menerjemahkan buku. Secara umum karya-karya Kiai Husen Muhammad dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Karya tulis Ilmiah:
   a. ”Metodologi Kajian Kitab Kuning” *Pesantren Masa Depan”* Pustaka Hidayah, Bandung 1999.

[45] *Ibid,* h.115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai Atas wacana dan Gender,* Yogyakarta: LkiS, 2001.

c. Gender di Pesantren (Pesantren and the Issue of Gender Relation), dalam majalah Kultur (The Indonesia Journal for muslim Cultures), Centr for Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002.

d. *Memahami Sejarah yang Toleran dan Anti Akstrim, Moderasi Imam Syafi'I* dalam majalah Aula (edisi Juli dan Agustus 1997).

e. "Taransformasi Paradigma Bahtsul Masail" LAKPESDAM, Jakarta, 2002.

f. "Kelemahan dan Fitnah Perempuan" dalam Moqsith Ghazali, et.all Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan. Bunga Ramapai Pemikiran Ulama Muda, Rahima-FF-LkiS, Yogyakarta, 2002.

g. "Kebudayaan yang Timpang", dalam K.M. Ikhsanuddin, dkk, Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, YKF-FF, Yogyakarta, 2002.

h. Dalam Jurnal Taswirul Afkar Lakpesdam. Diantaranya: "Tradisi Istimabath Hukum NU: sebuah Kritik" (1999), "Kitab Mu'tabar dan Ghayr Mu'tabar Versus Arus Leberatif Generasi Baru NU" (2004), "Akar-Akar Teologi Rekontruksi dalam Islam" (2003), "Kajian Atas Kitab Uqud al-Lujain: Sebuah Analisis" (1999).

i. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembebasan Kiai Pesantren (Yogyakarta. LKiS, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Pemikir Fiqh yang Arif dalam K.H. MA. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Citra Pustaka, Jakarta 2004.

k. Potret Penindasan atas nama Hasrat dalam Soffa Ihsan, *In the Name of Sex: Santri, dunia kelamin, dan Kitab Kuning,* JP. Books, Surabay, 2004.

l. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain FK-3 Bekerjasama dengan KOMPAS Jakarta 2005.

m. Draft: Ikhtiar Pembaruan Hukum Keluarga Islam, PSW Purwekwerto kerjasama dengan Unggun Religi, Yogyakarta 2005.

n. Sebaiknya memang tidak Poligami, dalam pengantar buku, *Memilih Monogami"*(2005).

o. Spritualitas kemanusiaan, Pustaka Rihlah group, Yogyakarta, 2006.

p. Wajah Perempuan dan Hak-Hak Refroduksinya dalam Al-Qur'an, dalam Jurnal "MAWADDAH" Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

q. Conter Legal draft: Merespon Realitas Sosial Baru dalam Ridwan, M.Ag, Kontroversi Counter Legal.

r. Islam Progresif: Refleksi Kritis Kiai Pesantren terhadap wacana Kemanusiaan, Pustaka Rihlah Group, Yogyakarta.

s. Kebudayaan yhang Timpang, sebuah epilog dalam buku panduan pengajaran fikih Perempuaan.[46]

[46] Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan,* hal. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t. Membongkar Konsepsi Fiqh Perempuaan, dalam Syafiq Hasyim Hisyam, " Kepemimpinan Perempuan dalam Islam".[47]

u. Sejumlah makalah seminar/diskusi, antara lain: "Islam dan Negara Bangsa", "Pesantren dan Civil Soceity", dan "Islam dan Hak-Hak Refroduksi.

v. Karya Terjemahan:

   a. Khutbah al-Jumu'ah Wa Al-Idain, Lajnah Min Kibar Ulama, Al-Azhar (wasiat taqwa ulama-ulama besar), (Kairo: Bulan Bintang, 1985).

   b. Asy-syari'ah Al-Islamiyah bain Al-Mujahidin wa Al-Muhaddistin, (hukum Islam antara modernis dan tradisionalis), karya Dr. Faruq Abu Zaid, (Jakarta: P3M, 1986.

   c. Muwathin fi asy-syari'ah al-islamiyah karangan syaikh Mauhammad al-Madani, at-taqlid wa at-talfiqh al-islamiyah karangan sayyid Mu'in Ad-din, ali-ijtihad wa at-taqlid baina addhawabith asy-sya'iyyah wa al-hayah al-mu'ashirah (dasar-dasar pemikiran hukum islam) karangan Dr. Yusuf Qardawi (jakarta: Pustaka Fisdaus, 1987).

   d. Kasyifah As-saja', (Bandung: 1992).

   e. Thabaqat al-Ushuliyyin (pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah) karangan Syaikh Mustafa Al-Maraghi (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

[47] Ala'I, *Feminis Muslim Indonesia,* h. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Wajah baru kiatab syarh uqud al-hujain, karya bersama forum kajian kitab kuning jakarta, (Yogyakarta: LkiS, 2001).[48]

Kiai Husen Muhammad juga memiliki pengalaman organisasi dan aktivitas yang sangat panjang, mulai dari aktivitas kampus ketika ia masih menjadi mahasiswa di PTIQ Jakarta (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an), sampai menjadi di beberapa LSM Perempuan, Kepala Sekolah, dan juga Aktivis Partai Politik. Ia juga salah satu wakil Ketua DPRD Cirebon.

Di antara aktivitas organisasi Kiai Husen Muhammad bisa adalah sebagai berikut:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Tahun 1979.
2. Ketua I Perwakilan Cabang Indonesia keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PCI-KMNU Kairo Mesir, 1982-1979.
3. Sekretaris Perhimpunan Cabang Indoneisia keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PC-KMNU) Kairo Mesir, 1982-1979.
4. Pendiri Fahmina Institute, Cirebon.
5. Pengasuh Ponpes Dar At-Tauhid yang ada di Daerah Arjawinangun, Cerbon.
6. Anggota Dewan Shoro DPP PKB 2001-2005.
7. Ketua Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Ceribon, 1999-sekarang.
8. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ceribon, 1999-sekarang.

[48] *Ibid,* h. 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Ketua Umum Yayasan wali Sanga, 1996-sekarang.
10. Ketua I Yayasan Pesantren Dar At-Tauhid, 1984-1999.
11. Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kab. Cirebon, 1989-2001.
12. Sekjen RMI Jawa Barat, 1994-1999.
13. Pengurus PP RMI 1989-1999.
14. Wakil Pengurus Yayasan Puan Amal hayati, Jakrta, 1999-sekarang.
15. Direktur Pengembangan Wacana LSM Rahimah, Jakarta, 2000-sekarang.
16. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun, 1989-sekarang.
17. Kepala Madrasah Aliayah Nusantara Berlokasi di Arjawinangun, 1989-sekarang.
18. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinagun, 2001.
19. Ketua Kepontren Dar at-tauhid, 1994-sekarang.
20. Ketua Departemin Kajian Filsafat dan pemikiran ICMI ORSAT Kabupaten Cirebon, 1994-2000.
21. Pemimpin Umum Dwi Bulanan "Swara Rahimah", Jakarta, 2001.
22. Dewan RedaksiJurnal Dwi Baulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23. Konsultan Yayasan balqis untuk hak-hak perempuan, Cirebon, 2002.
24. Konsultan/staf ahli Kajian Fiqh siyasah dan perempuan.
25. Pendiri LSM Puan Amal Hayati Ceribon.
26. Anggota Nasional Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 2003.
27. Tim Pakar Indoneisia Forum of Parlentarians On Population and Develoment, 2003.
28. Dewan Penasehat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indoneisia) di Kabupaten Cirebon, 2004.[49]

Dengan aktivitasnya yang begitu penting di berbagi organisasi maka tidak sedikit kegiatannya di seminar yang berkala nasional maupun internasional. Adapun keterlibatannya dalam beberapa konferensi dan seminar internasional:

a. Mengikuti konfrensi internasional tentang "Al-Quran da IPTEK", yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami di Bandung pada tahun 1996.
b. Peserta konferensi internasional tentang "kependudukan dan Kesehatan Refroduksi", di Kairro tahun 1998.

[49] *Ibid,* h. 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peserta seminar internasional tentang AIDS di Kuala Lumpur Malaysia 1999.
d. Mengikuti studi banding di Turki, 6-13 Juli 2002 tentang aborsi amtan.
e. Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden, Belanda November 2002.
f. Nara sumber dan lokakarya internasional: Islam dan Gender, di Clombo, Srilanka, 2003.[50]

C. Metode Pemikiran Kiai Husien Muhammad Tentang Kepemimpina Perempuan

Metodologi dalam kajian keilmuan merupakan dasar utama untuk mengetahui validitas dan akurasi hasil kajian. Dengan demikian, untuk mengetahui metode pemikiran Kiai Husen Muhammad tentang konsep kepemimpinan perempuan, yaitu menggunakan metode kritis. Metode ini terdiri dari dua pendekatan yang saling kait mengkait. Pertama, pendekatan kritik sejarah pemikiran, dan kedua penafsiran al-Qur'an secara sistematis.

Berikut ini metode tersebut akan dibahas dan dianalisis sehingga konsistensi antara metode dan pandangan-pandangan Kiai Husen Muhammad dapat ditangkap secara utuh dan jelas. Pada gilirannya, melalui pemahaman

[50] *Ibid,* h.125; Dan data ini diperoleh dari hasil penlitiannya Qoidud Duwal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Ayakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, *Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Kiai Husen Muhammad)*, 2009, h. 62-67,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap metodologi yang digunakan Kiai Husen, akan diketahui persamaan dan kelemahan konsep-konsep yang ditawarkannya.

Kepemimpinan perempuan dalam analisis Kiai Husen Muhammad merupakan gerakan pertama yang dikenal dalam sejarah, yang memandang masyarakat secara serius dan menganggap sejarah itu dengan penuh arti. Sebagaimana yang telah dicontohkan sejarah perempuan pada masa Nabi dahulu. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan perannya sebagaimana kaum laki-laki seperti, Khadijah, Aisyah, Um Salamah,, Fatimah, Zainab, dan perempuan terkemuka yang lain. Mereka- mereka sering terlibat dalam tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik.

Selain menggunakan metode kritik sejarah, Kiai Husen juga menggunakan penafsiran al-Qur'an secara sistematis. Dalam pandangannya Kiai Husen mencoba menggunakan metode penafsiran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dia menganjurkan agar semua ayat al-Qur'an, yang diturunkan sebagaimana adanya pada waktu tertentu dalam sejarah dan dalam suasana umum dan khusus, diungkapkan menurut suasana tersebut.

Argumentasi yang dipakai Kiai Husen tetap berlandaskan dengan al-Qur'an dan hadits, yang sahih juga berpendirian pada ulama klasik yang menurutnya telah menginterpretasikan teks al-Qur'an dan hadits secara tepat. Rujukan Kiai Husen tetap dan selalu berlandaskan tradisi kitab kuning yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi rujukan masyarakat pesantren dalam pengambilan hukumnya mengenai peran politik permpuan.

Adapaun yang menjadi rujukan Kiai Husen adalah sebagai berikut:Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Al-Munir, Ahkam Al-Qur'an al-Tabaqat, Muhtar As-Sihah, Bidayatul Mujtahid Syarah al-Bidayah, Fath al-Qadir, al-Mugni, al-Majmu Sarh al-Muhazzab, Sahih Muslim, Sahih Bukhhori, Sunan Tirmidzi, dan kitab-kitab lainnya.

Dengan demikian, dalam metodologi yang digunakan Kiai Husen Muhammad ada hal-hal yang sangat spesifik dalam agama/teks-teks keagamaan, yaitu kontekstual tidak bisa berlaku abadi di mana saja dan kapan saja. Yang tidak berubah dari ruang dan waktu, di mana dan kapan saja adalah norma keadilan atau subtansi agamanya, yaitu keadilan.[51]

D. Pemikiran Kiai Husen Muhammad Tentang Kepemimpinan Perempuan

Masalah kepemimpinan perempuan, adalah sebuah persoalan yang paling "aktual" untuk terus diperbincangkan. Persoalan ini sempat menjadi tema pada acara bahtsul masail di Muktamar NU di Lombok pada tahun 1997. Waktu itu Kiai Nur Muhammad Iskandar dengan tegas menolak seorang perempuan menjadi presiden, sedangkan Masdar Farid Mas'udi tidak menemukan alasan atau dalil agama yang menolak hak perempuan untuk menjadi presiden. Akan tetapi, karena ada perbedaan pendapat, deklarasi NU mengenai peran publik perempuan

[51] Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan,* h. 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membuat pernyataan yang jelas dan tegas mengenai hal itu. Dan menariknya, ketua NU KH. Abdurrahman Wahid yang panggilan akrabnya Gus Dur, dalam pernyataannya kepada pers, mendukung ide bahwa perempuan dapat menjadi presiden.[52]

Selain dari pernyataan Gus Dur, Kiai Husen Muhammad juga memberikan sumbangan pemikiran tentang kepemimpinan perempuan. Menurut Kiai Husen Muhammad, bahwa segala sesuatu tergantung pada zaman, pada konteks sosiologis, dari dulu sampai sekarang, dari abad-ke abad, dan dari tahun ke tahun. Yang dicari oleh Kiai Husen adalah ”esensi” ajaran agama, ”subtansi” dan perinsip-perinsip yang mesti dipegang teguh, termasuk prinsip kesetaraan gender juga tercantum dalam al-Qur’an.

Manusia adalah Khalifah Tuhan dimuka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur’an surat AlBaqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan*

[52] Andree Feillard, dalam pengantar buku *“ Fiqh Perempun Refleksi Kiai atas wacana Agamadan Gender”.* Ia adalah peneliti NU dari belanda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* [53]

Teks-teks suci tersebut mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik, termasuk perempuan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat dalam surat al-Baqrah ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.[54]

Fakta sejarah mencatatnya, pada masa Nabi sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran politiknya seperti Khadijah, Aisyah, Ummi Salamah, dan istri Nabi yang lain, Fatimah (anak), Zainab (cucu), Sukaimah (cicit). Mereka-mereka adalah perempuan-perempuan yang cerdas dan mampu berada pada wilayah tersebut. Selain istri dan anak Nabi, juga sahabatnya seperti Nausaibah bin Ka'ab, Ummu Athiyah al-Anshariyyah dan Rabint al-Mu'awadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifah, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah.[55]

---

[53] Al-Qur'an, *Surat Al-Baqrah,* Jus I, ayat 30.

[54] Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia,* h. 41

[55] Kiai Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren,* h.. 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam perjalanan sejarah kepemimpinan perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik saja dan posisi secara subordinat. Pembatasan-pembatasan ini menurut Kiai Husen Muhammad bukan hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial ini.

Kenyataan pandangan diskriminatif terhadap perempuan di atas dapat kita baca dalam kitab-kitab tafsir klasik, bahkan juga sejumlah tafsir kontemporer. Di sana kita temukan dengan mudah bagaimana perempuan secara teo-kosmologis diposisikan sebagai makhluk Tuhan kelas dua. Dalam soal penciptaan manusia misalnya Adam, menurut banyak tafsir adalah manusia pertama yang diciptakan dan Hawa diciptakan dari Adam. Meskipun pernyataan tegas dari al-Qur'an sendiri tentang hal ini sesungguhnya tidak pernah ditemikan, tetapi para mufassir seperti al-Thabari, Ibnu Katsir, al-Qurtubi, dan As-Suyuti menyepakati tafsir ini.[56]

Tafsir teo-kosmologis ini Kiai Husen mengemukakan, menjadi basis utama bagi sobordinat dan diskriminasi perempuan untuk pandangan tafsir atas teks-teks yang lain. Ia menjadi basis bagi sejumlah pandangan keagamaan yang menyudutkan perempuan. Perempuan kemudian menjadi sumber "fitnah", akal dan agama perempuan lebih rendah *(naqishat aqlin wa dinin)* dan perempuan

[56] Ibnu Jarir al-Thabari dalam, *al-Jami al-Bayan'an Ta'wi Aay al-Qur'an,* jus I, Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* al-Qurtubi,*Al-Jami li Ahkami al-Qur'an,*juz V, h. 2, al-Suyuthi, *Al-Durra al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur,* juz II, h. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah makhluk lemah. Tema-tema ini dalam pandangan para penafsir al-Qur'an tradisional dalam banyak aspek terutama aspek fiqh, kemudian menjadi dasar argumen bagi peminggiran terhadap perempuaan. Aktivitas mereka dibatasi pada ruang-ruang yang sempit di dalam rumah.[57]

Kesadaran Kiai Husen Muhammad terhadap adanya penindasan terhadap perempuan muncul ketika dia pada tahun 1993 di undang dalam acara seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama.[58] Sejak itu Husen mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering diekspolitasi bahkan harga dirinya diperjual belikan.

Dari fakta sejara inilah, Kiai Husen Muhammad telah memberikan gagasan-gagasan baru khususnya pembelaannya terhadap permpuan. Pembelaannya terhadap perempuan sangatlah strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah yang dialami dan dihadapi perempuan adalah masalah yang tidak besar. Padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan (ketidakadilan dan sobordinasi) adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia.

---

[57] Kiai Husen Muhammad, *Tafsir Gender dalam Pemikiran Islam ontemporer,* h. 103-105.

[58] Halaqah/seminar yang mengubah KH. Husen Muhammad untuk merenungi masalah yang terjadi, ini, diselenggarakan pada tahun 1993 yang oleh P3M. Masdar adalah direkturnya, dan ia selalu mengajak Husen Muhammad untuk merealitaskan agama. Seperti yang telah diakui oleh Husen Muhammad bahwa Masdar adalah orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis, termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.

Demikian secara keseluruhan gagasan Kiai Husen Muhammad dan pandangannya tentang kepemimpinan perempuan. Dengan gagasanya ini, diharapkan mengubah paradigma masyarakat pesantren terhadap posisi perempuan, yang selama ini tersubordinasi dan termarjinalkan. Gerakan dan gagasan tentang kesetaraan terhadap perempuaan yang dilakukan Kiai Husen sungguh luar biasa dan benar-benar bermakna positif. Oleh karena itu, tidak salah kalau Kiai Husen dikategorikan sebagai seorang feminis. Perjuangan Kiai Husen tentang kesetaraan, terlihat sangat bermakna, apabilah dilihat dari sisi subordinasi perempuan di masyarakat pesantren yang ada dibawah budaya patriarki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI DAN KIAI HUSEN MUHAMMAD

A. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dari penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya (Bab 2 dan Bab 3), ditemukan persamaan dan perbedaan antara pandangan dan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Tentang persamaan dan perbedaan pandangan keduanya ini, penulis jelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Persamaan

Ada beberapa catatan yang menjelaskan letak persamaan pandangan dan pemikiran antara Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, di antaranya:

Pertama, baik Masdar maupun Kiai Husen Muhammad, sama-sama berpandangan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan, dalam pandangan keduanya ditemukan suatu paparan pemahaman, bahwa kepemimpinan perempuan merupakan suatu hal yang harus ditegakkan sebagai wujud tegaknya hak-hak manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bisa dilihat misalnya pada pandangan Masdar yang mempertanyakan dasar dan dalil yang digunakan kelompok yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. Dalam pandangannya, anggapan tentang wacana agama tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena semata-mata mereka berkelamin perempuan haruslah ditinjau kembali. Menurutnya, kepemimpinan bisa dipegang siapa saja asalkan ia mampu.[59]

Begitu pula dengan Kiai Husen Muhammad yang menjelaskan, bahwa penafsiran terhadap nash-nash gender yang mendiskriminasi kaum perempuan haruslah direnovasi sesuai dengan zaman yang sekarang berkembang. Sama dengan pandangan Masdar, Kiai Husen berargumen, perubahan zaman telah mampu mencipta kaum perempuan yang dulu nyaris tanpa potensi apapun menjadi berpotensi. Sementara itu, perubahan zaman menuntut manusia untuk mengolah kehidupan secara kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, pemimpin-pemimpin berpotensi yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup lebih baik. Tolak ukur kepemimpinan pun haruslah berubah, dari kategori jenis kelamin ke kategori potensi dan kemampuan. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan, selagi ia mampu berkreasi dan berinovasi, maka ia layak jadi pemimpin. Dan

[59] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran ulama pada masa lalu tentang perempuan dalam nash haruslah dirubah sesuai dengan perubahan sosial dan budaya yang berlaku.[60]

Kedua, baik Masdar Farid Mas'udi maupun Kiai Husen Muhammad mendasarkan pandangannya tentang kesetaraan kepemimpinan perempuan pada prinsip keadilan dalam Islam, yang dalam wacana modern memusat pada apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Masdar, misalnya, menelisik ayat tentang waris pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-12 untuk memperkuat argumentasinya tentang keadilan jender. Di sana terdapat ungkapan (yang artinya): "*…bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan….*". Menurutnya, ini adalah pembagian minimal, bukan maksimal. Yang penting adalah keadilan. Menurut Masdar, ayat ini sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum ayat ini turun, perempuan tidak mendapatkan waris. Sesuai dengan kondisi dan struktur ekonomi keluarga saat itu, hak waris dipandang adil dengan rumusan 2:1. Selanjutnya, Masdar menggunakan kaidah, "Batasan kuantitatif yang diberikan setelah minus, pada dasarnya bukan maksimal, melainkan minimal." Artinya, dalam kasus-kasus lain, tuntutan keadilan bisa saja menghendaki pembagian laki-laki-perempuan sama banyak, atau perempuan bahkan lebih banyak.

Menurut Kiai Husen Muhammad, prinsip keadilan dalam agama tauhid (Islam) berlaku universal. Ia tidak hanya diberlakukan terhadap orang-

[60] KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Jender*, h. 25 – 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang mukmin, tetapi juga non-mukmin. Kiai Husen Muhammad menegaskan pendapatnya berdasarkan pada QS. Al-Mumtahanah: 8. Dengan dasar argumentasi prinsip keadilan ini, Kiai Husen Muhammad juga mengemukakan, bahwa keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi laki-laki perempuan, sesuai dengan konteks yang berlaku, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama.[61]

Ketiga, keduanya sama-sama menonjolkan corak pemikiran populis atau membumi. Corak ini bisa ditemukan pada pandangan mereka yang berpihak pada konteks kehidupan manusia. Dalam hal ini, pembumian ajaran Islam coba mereka implimentasikan dalam hal gender, yang selama ini banyak dipahami sebagai ketentuan dari langit.

2. Perbedaan

Sebagaimana persamaan pandangan antara Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, perbedaan pandangan keduanya juga banyak ditemukan. Namun pada penjelasan ini penulis akan jelaskan perbedaan menonjol pada pandangan keduanya, yaitu:

Pertama, perbedaan keduanya terdapat pada sudut pandang mereka dalam memahami teks-teks ayat gender. Masdar Farid Mas'udi dalam memahami ayat-ayat gender lebih menonjolkan landasan berpikir arus *renaissance* ala Barat. Dijelaskan, secara garis besar pemikiran Masdar ini

[61] Kiai. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebutnya Islam Pembebasan, Emansipatoris, atau *al-Islam at-Taharruriy*. Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, Islam Taharruri ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang kini banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib) maupun antitesanya Islam Fundamentalis (Isfund). Bahkan Islam Taharruri ini bisa dikatakan kritik terhadap kedua wacana atau gerakan Islam tersebut.

Terkait dengan konteks wacana kepemimpinan perempuan, substansi yang diinginkan dari penjelasan agama tentang keadilan jender terletak pada esensi diturunkannya agama sebagai pembebas, bersifat emansipatoris. Dalam hal ini, Masdar berupaya membumikan teks ayat sebagai pembebas belenggu budaya yang menebarkan ketidakadilan, termasuk dalam ruang jender. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan Masdar tentang kritik dirinya pada makna *qawwamun* dalam QS. An-Nisa' ayat 34, yang mengartikannya dengan *penopang* atau *penguat*, bukan *pemimpin* sebagaimana dimaknai ulama sebelumnya. Menurutnya, dengan pemaknaan *penopang* maka secara normatif sikap suami kepada istri bukan menguasai atau mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi. Pengertian ini menurutnya lebih sesuai dengan prinsip *mua'ayararoh bi al-ma'ruf*.[62]

[62] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Refroduksi Perempuan*, h. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Kiai Husein dalam usahanya membumikan teks ayat jender lebih menonjolkan argumentasi sejarah. Ini bisa dilihat, misalnya, pada penguatannya terhadap teks-teks Al-Qur'an seperti pada QS. Ali Imran ayat 195, An-Nahl ayat 97, dan At-Taubah ayat 71, beberapa ayat yang menurutnya meneguhkan kesempatan sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik.

Kiai Husen menguatkan argumentasinya dengan memasukkan contoh-contoh sejarah peran perempuan di zaman Nabi, seperti peran Khadijah (donatur dakwah Nabi), Aisyah (panglima perang), Umm Salamah, dan lain sebagainya. Kiai Husen juga menunjukkan fakta sejarah seputar *bai'at* kesetiaan atau loyalitas pada pemerintah di zaman Nabi, dimana sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah bin Ka'b, Ummu Athiyah al-Anshariyah, dan Rabi' bin al-Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata dalam melawan penindasan dan ketidakadilan. Kata Husen, Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk manajer pasar di Madinah.[63]

Kedua, pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad berbeda dalam hal kontekstualisasi makna ayat dalam kehidupan masa kini. Titik mula antara keduanya berbeda dalam hal, jika Masdar memulai argumentasinya dari substansi teks dalil, sementara Kiai Husen memulainya

[63] Kiai Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 166 – 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari konteks dan realitas yang ada. Dengan kata lain, Masdar hendak menyatakan bahwa substansi teks (dalil) pada prinsipnya memuat segala macam perubahan sosial-budaya yang terjadi dalam kehidupan. Sementara Kiai Husen menitik tumpukan substansi teks pada konteks yang berlaku. Ini bisa dimaklumi karena keduanya memang berbeda dalam sudut pandang pemahaman teks (dalil dasar), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Perbedaan ini bisa diketahui, misalnya, pada argumentasi Masdar yang menggunakan kaidah "*Batasan kuantitatif yang diberikan setelah minus, pada dasarnya bukan maksimal, melainkan minimal*" sebagai penguat argumentasinya pada penafsiran ayat tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan di dalam QS. an-Nisa' ayat 11-12, yang menurutnya, dalam konteks tertentu bisa saja sama.

Sedangkan dalam argumentasi Kiai Husen Muhammad yang kontekstualistik, kita bisa pahami pada kritiknya terhadap pandangan ulama terdahulu, seperti az-Zamakhsyari, Ibn Katsir, dan lain sebagainya, yang menyatakan perempuan tidak pantas mengerjakan tugas-tugas berat seperti politik, yang dalam anggapan umum hanya pantas dikerjakan laki-laki. Menurutnya, dewasa ini, pandangan seperti di atas yang menonjolkan suprioritas laki-laki saat ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan muthlak. Ini bukan saja karena bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai universal tetapi juga tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial (kekinian).[64]

Demikian persamaan dan perbedaan menonjol antara pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Sebenarnya, masih banyak perbedaan lainnya dalam mengulas masalah ini, namun hanya bersitan dari beberapa hal yang penulis sebutkan di atas.

B. Kekurangan dan Kelebihan Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad Tentang Kepemimpinan Perempuan

Hasil sebuah pemikiran dipastikan akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini penulis jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada pemikiran keduanya tentang masalah yang dikaji pada skripsi ini.

1. Kelebihan

Adapun kelebihan dari pandangan Masdar Mas'udi dan KH Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan terletak pada: pertama, baik

[64] Kiai Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, h. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Masdar Mas'udi maupun Kiai Husen Muhammad sama-sama memiliki unsur pencerahan bagi kemanusiaan. Prinsip keadilan dan persamaan yang dikemukakan dalam menjelaskan masalah jender ini merupakan satu pemikiran baru, yang dalam konteks masa kini sangat dibutuhkan. Bagaimana pun, tafsiran kontekstualistik keduanya terhadap ayat-ayat jender yang sebelumnya berparadigma "langit" menjadi terobosan baru sekaligus solusi pemikiran terhadap masalah (polemik) jender yang selama ini diperdebatkan.

2. Kekurangan

Namun demikian, beberapa catatan yang perlu dikemukakan di sini tentang kekurangan keduanya dalam menjelaskan persoalan jender ini, yaitu:

Pertama, pandangan Masdar Farid Mas'udi yang lebih menonjolkan tafsir teks (ayat) yang secara liar memilah secara kreatif kategori *qoth'iy-dzanny* tanpa banyak mempertimbangkan hal di luar teks itu, yakni realitas dan konteks kesejarahan. Seperti pada ayat *al-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisa'* (QS. An-Nisa': 34), yang menundukkan ayat tersebut pada ayat *qoth'iy* atau universal. Pemaknaan Masdar terhadap makna *qawwamun* dengan *penopang* dan *penguat* jelas merupakan kreasi pikir dirinya yang dimungkinkan jauh dari konteks kesejarahan. Dengan demikian, Masdar telah melewati argumentasi sejarah yang menyebabkan ayat tersebut turun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(munasabah ayat), sehingga argumentasi yang dikemukakannya mudah dijatuhkan.

Sementara itu, pada paparan Kiai Husen, kelemahan argumentasi dapat ditemukan pada kurangnya dalil fiqh sebagai penguat tafsiran dirinya terhadap ayat atau teks jender. Analisis Kiai Husen lebih didominasi oleh dinamika perkembangan sejarah yang sebenarnya harus diteliti ulang juga, karena kemungkinan kesalahan penulisan sejarah bisa saja terjadi. Selain itu, terkesan, dari dominasi sejarah yang dipaparkan Kiai Husen sebagai penguat, ada upaya pemaksaan antara substansi ajaran Islam yang telah dibumbui fakta sejarah dengan konteks kekinian. Dalam paparan Kiai Husen Muhammad yang memaparkan bahwa konteks zaman yang telah berubah menuntut pula usaha perubahan tafsiran seseorang terhadap ayat-ayat jender yang sedari dulu mendiskriminasi perempuan. Tampak seolah-olah ajaran agama harus mengikuti kemauan zaman. Padahal, seharusnya agama menjadi penuntun dan pengarah dan bukan yang dituntun atau diarahkan.

Demikian paparan penulis yang menjelaskan tentang persamaan-perbedaan dan kelebihan-kelemahan antara pemikiran dan pandangan Masdar Farid Mas'ud dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan.

Dari hasil pembahasan sub analisis ini, penulis dapat membandingkan tentang persamaan, perbedaan, dan metode berfikir Masdar Farid Mas’udi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai Husen Muhammad tentang konsep kepemimpinan perempuan sebagaimana tabel berikut:

	Masdar Farid Mas'udi	Kiai Husen Muhammad
Tentang Kepemimpinan Perempuan	Perempuan boleh menjadi pemimpin dan tidak bertentangan dalam agama	Perempuan juga boleh menjadi pemimpin sebagaimana peran laki-laki
Metode Berfikirnya	Kritis-analisis melalui pendekatan fikih	Kritis, melalui pendekatan kritik sejarah dan fikih

Sumber: hasil analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad berpandangan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dalam Islam. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuanpun juga berhak yang sama sebagaimana seperti peran laki-laki. Kebolehan perempuan menjadi pemimpin menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad bukan terletak pada perbedaan jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Jadi menurut keduanya tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan menjadi pemimpin.
2. Pandangan dan gagasan Masdar dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimimpinan perempuan terletak pada kontekstualisasi teks (kritik teks). Bedanya kalau Masdar menafsirkan teks tidak terlepas dengan konsep fiqihnya, sedangkan kiai Husen menafsirkan teks tidak terlepas dari sejarah dan fiqihnya. Menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, teks (kitab kuning) dengan segala muatannya bukanlah kebenaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak, melainkan sebuah tradisi, kebutuhan dan pendapat umum pada tempat dan zaman dikarangnya. Jadi keduanya memberikan pernyatan dan gagasan tidak sembarangan, ia tahu bagaimana *asbabul wurut* teks tersebut dan bagaimana sejarahnya.

B. Saran-saran

1 Hendaknya kepada pembaca untuk meneladani pandangan dan gagasan-gagasan yang dikakuakan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad.

2. Sebaiknya wacana kepemimpinan perempuan harus kita aplikasikan demi tegaknya keadilan di Indonesia.

3. Dan alangkah baiknya jika kemudian ada penelitian tentang pandangan gagasan-gagasan Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad diberbagai bidang. Sebab, meskipun tokoh yang berpengaruh, penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad masih minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aminah Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir,* Jakarta, Serambi, 2000.

---------, *Qur'an Menurut Perempuan Membaca kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan,* Jakarta, Serambi, 2000.

Achmad, Djunaidi *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam,* Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006.

Amilia Fuziah, *Tentang Perempuan Islam: Wacana Gerakan,* Jakarta, Gramidia, 2000.

Akmal Syams, *Perempuan di Parlemin: Bukan Sekedar Jumlah,* Jakarta, Ameerpro, 2002.

Dandang Anshori, *Membincang Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita,* Bandung, Pustaka Hidayah, 1997.

Darwin Muhajir, *Negara Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik,* Yogyakarta, Media Wacana, 2005.

Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris,* Yogyakarta, LKiS, 2005.

Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* Yogyakarta, LKiS, 2001.

Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren,* Yogyakarta, LKiS, 2004.

Hesti Armiwulan, *Menggugat Hak Politik Perempuan,* Jakarta, Konsorsium Suara Perempuan, 2005.

http://www.imronfauzi.wordpress.com.

http://www.nu.or.id.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* Yogyakarta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan,* Yogyakarta, Kanisius, 2008.

Jurnal *Gerbang* Volume 03 Oktober 2000.

Jurnar *Taswirul Afkar* no 5 Tahun 1999.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Refroduksi Perempuan Dialog Fiqih Perempuan,* Bandung, Mizan, 1997.

Muzadi, Abdul Muchith, *Fikih Perempuan Praktis,* Surabaya, Khalista, 2005.

Mahmud Adnan, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonmesia,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Mansour Fakih,, *Analisis Gender Transformasi Sosial,* Yogyakarta, INSIS Press, 2008.

Ni'mah, Ulfatun Ichwan, *Perempuan dan Feminisme,* Surabaya, Surya, 2009.

Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela perempuan,*Yogyakarta, LKiS, 2005.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* Jakarta, Paramadina, 2001.

Qodri Azizy, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia,*Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Syafiq Hasyim (editor), *Kepemimpinan dalam Islam,* Jakarta, P3M, tt.

Siradj, Said Aqiel, Hasjim Abbas, *Presiden Perempuan Wacana Islam Moderat,* Surabaya, Khalista, 2004.

Sahal Mahfud, *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004,* Surabaya, Khalista, 2004.

Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik,* Jakarta, Rahimah, 2007.

Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita,* Bandung, Pustaka Hidayah, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id